

ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI WALI NIKAH: SUATU KONSEKUENSI HUKUM DAN URGENSITAS URUTAN PERWALIAN

Oleh. Hasyim

Kementerian Agama Kabupaten Majene, Propinsi Sulbar, Indonesia
Email. hasyimharun@gmail.com

Article history:

Received: 19-08-2020

Revised: 24-08-2020

Accepted: 30-08-2020

Abstract

*This research examines the position of underage children who act as guardians in marriage, by looking at the legal implications and urgency of guardianship hierarchy in *fiqh munakahat*. The purpose of this study is to strengthen the normative analysis of the absolute position of a guardian in marriage. The method in this research is literature review, with a normative theological approach and descriptive analysis.*

The findings of this study show that children who are not old enough are not legal guardians in marriage. The legal implication can affect the validity of the marriage. In the urgency of guardianship, underage children may be in the closest position in the guardianship hierarchy, but children who are underage do not fulfill the absolute requirements of a guardian in marriage, so their guardianship rights are automatically terminated.

Keywords: *Children; Guardian of marriage; Legal Consequences; Trusteeship order.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak di bawah umur yang bertindak sebagai wali, dengan melihat implikasi hukum dan urgensi hierarki perwalian dalam *fiqh munakahat*. Tujuan kajian ini untuk memperkuat analisis normatif kedudukan mutlak seorang wali. Metode dalam penelitian ini adalah telaah pustaka, dengan pendekatan teologis normatif serta dengan analisis deskriptif.

Hasil temuan penelitian ini, bahwa anak di bawah umur tidak sah menjadi wali dalam perkawinan. Implikasi hukumnya dapat berakibat pada keabsahan perkawinan. Dalam urgensi perwalian, anak di bawah umur bisa saja berada dalam posisi terdekat dalam hierarki perwalian, namun anak di bawah umur tidak memenuhi syarat mutlak dari seorang wali, maka dengan sendirinya hak perwaliannya gugur.

Kata Kunci: *Anak; Wali nikah; Konsekuensi Hukum; Urutan Perwalian.*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia diikat dengan kekerabatan dan kekeluargaan yang erat. Keterikatan dalam hubungan darah menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Kewajiban dalam banyak hal, termasuk tanggung jawab untuk saling memelihara. Sekalipun hubungan itu ada dimensi sosial yang terus berkembang dan terikat dalam ikatan kekerabatan. Ikatan itu dimulai sejak anak hingga dewasa dan akan sampai pada keterikatannya dalam nasab sebagai seorang saudara.

Ikatan kekeluargaan menjadi salah satu media untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, dimensi kedewasaan menjadi faktor yang mesti diperhatikan. Termasuk seorang anak yang belum dewasa, akan berada dalam penjagaan dan pemeliharaan orang tuanya. Hal itu akan berakhir ketika seorang anak telah dewasa, maka bukan lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya. Saat itu, seorang anak sudah mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Maka hukum dapat memberikan ketentuan dalam hal perwalian dalam pemeliharaan anak.¹

Kaitannya dengan wali dalam perkawinan, menjadi hal yang substantif yang harus diperhatikan dan patut untuk dikaji kembali. Urgensitas wali ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 19 bahwa “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.² Hal itu menandakan bahwa perempuan adalah sosok lemah, sehingga membutuhkan penguasaan wali untuk dinikahkan.³ Kedudukan wali menjadi syarat legal dalam melangsungkan perkawinan, sehingga kedudukan wali sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan perkawinan.⁴

¹Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang. Lihat Subekti dan R. Tjrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 133-134.

²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 83.

³Abdul Djamil, dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 34

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak* (Jakarta: PT. Almarwardi Prima, 2004), h. 307.

Namun hal demikian belum begitu rumit, karena hak dari anak tersebut diberikan kepada walinya sebagai perwalian dari anak tersebut. Maka secara langsung perwalian jatuh pada wali nasabnya dan atau wali lainnya. Menjadi problem adalah ketika yang menjadi wali itu belum dewasa (anak). Anggaplah dalam sebuah kasus ketiadaan orang tua, sementara perwalian seorang anak atas saudaranya misalnya kakeknya sudah meninggal maka perwalian secara langsung pindah kepada saudara laki-lakinya. Jika saudara laki-lakinya tersebut masih belum dewasa, apakah bisa menjadi wali bagi saudaranya, sementara hierarki wali dari garis keturunan laki-laki, saudara laki-laki menempati posisi ketiga dalam perwalian setelah kakek.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji secara komprehensif tentang kedudukan seorang wali yang masih anak di bawah umur. Wali yang dimaksud dalam kajian ini adalah, anak sebagai objek atau anak yang di bawah umur menjadi wali dalam suatu akad. Keabsahan wali penting untuk dijelaskan, apakah wali dilihat dari struktur atau tingkat hierarki perwalian atau ketentuan syarat dari wali itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan ada wali yang lebih dekat posisi perwaliannya, akan tetapi perwaliannya diserahkan pada wali hakim atau lainnya. Urgen untuk dijelaskan posisi filosofis dari kedudukan wali anak di bawah umur dan posisi wali sebagai konsekuensi hukum dan urgensitas urutan perwalian dalam perkawinan.

B. Pembahasan

1. Reinterpretasi Makna Wali

Dari segi bahasa kata wali diartikan sebagai "*al-Qarb*" yang berarti dekat atau kerabat, pemelihara, pelindung, pengasuh.⁵ Sedangkan Ibnu Manzūr dalam *Lisān al-Arab* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang sangat memiliki peranan penting dan mendasar karena sebuah akad nikah dianggap tidak sah tanpa wali⁶. Sementara Ibnu Qayyim al-Jaūziyyah mengatakan bahwa wali adalah kerabat melalui dua jalur/faktor, yaitu: (1) Faktor

⁵Abū al-Husāin Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyah, *Muʿjam Maqāyis al-Lughah*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), h. 141.

⁶Abi Fāḍil Jamal al-Dīn Muhammad ibn Muharram ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, jilid 15 (Beirut: Dār al-Shādir, t.th.), h. 407.

Ashabah dan (2) Faktor Nasab.⁷ Adapun wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, (1) Sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, (2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). (3) orang shaleh, suci. (4) Kepala pemerintah, negeri.⁸

Kata wali juga dimaknai *al-Wali* dengan bentuk jamak dari *Auliya* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.⁹ Sementara secara istilah wali dalam kategori perkawinan merupakan seseorang yang disertai tanggung jawab untuk mengurus anak yatim hingga dewasa dan menjadi wakil dalam proses nikahnya atau perjanjian dalam akad.¹⁰ Secara umum wali berarti orang yang bertindak atas wewenangnya untuk kepentingan orang lain. Hal itu diakibatkan karena seseorang yang diwakilkan mempunyai kekurangan atau keterbelakangan, sehingga tidak mampu bertindak hukum sendiri (tidak cakap), untuk proses tertentu baik persoalan nikah atau dalam pelaksanaan akad.

Keterwakilan wali dalam akad nikah adalah kedudukannya sebagai wali nikah atas perempuan, sementara laki-laki akan bertindak atas dirinya sendiri.¹¹ Menurut Al-Jaziri maksud dari wali dalam perkawinan yakni orang yang mengakibatkan sahnyalah nikah, sehingga ketergantungan keabsahan nikah ada padanya.¹² Dalam ketentuan hukum, wali dapat diberikan secara paksa kepada orang lain karena bidang hukumnya sendiri.¹³ Maka, tidak heran makna wali mempunyai banyak varian pendefinisian di antaranya; (1) seseorang yang disertai amanah untuk mengurus dan mengayomi anak yatim hingga dewasa; (2) seorang pengasuh dalam suatu perkawinan, yang akan mewakili keterwalian perempuan

⁷Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'in al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Juz VI (Cet. III; t.t.: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979), h. 98.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2000), h. 1007.

⁹Lois Ma'luf, *Al-Munjid* (Bairut: Darul Masyrik 1975), h. 919.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, h. 1007

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Mumakabat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 69.

¹²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Dar Al-Hadis, 1994), h. 26.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 11.

dalam akad nikah; (3) seseorang yang memiliki kesalehan di mata agama; (4) seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan (pihak berwenang).¹⁴

Wali dalam konteks hukum Islam, memiliki peran sebagai pemberi izin dalam perkawinan perempuan, mengingat wali merupakan syarat sah dari perkawinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa keterwakilan dari seorang wali dari pihak perempuan, maka nikahnya dianggap tidak sah.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang mewakili hak seseorang sebagai bentuk legalitas atas hak seseorang karena hubungan nasab dan atau karena sebab keterwakilannya sebagai wali.

2. Kedudukan Wali dan Syarat-Syarat Wali dalam Hukum Islam

Pendapat para fuqaha tentang ketetapan wali dalam sebuah akad serta syarat-syarat yang mendasari wali. Beberapa ulama klasik memberikan penjabaran. *Pertama*, Mazhab Hanafiyah dari Imam Abu Hanifa menjelaskan bahwa wali bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan. Abu Hanifa beranggapan bahwa dalam akad nikah, *ijab-qabul* yang diucapkan oleh orang yang *baligh* sudah sah secara mutlak. Pendapat itu didukung oleh Abu Jusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim. Pendapat itu disandarkan terhadap al-Qur'an dan hadis, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah/2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya: Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan kepada kaum yang mengetahui.¹⁶

¹⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002), h. 165.

¹⁵Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 1* (Cet. I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010), h. 79.

¹⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. II; Yogyakarya: PT Toha, 2004), h. 23.

Hadis yang dijadikan sandaran oleh golongan ini adalah riwayat Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad saw., mengatakan seorang janda berhak atas dirinya, ketimbang walinya, sementara seorang gadis dimintai pertimbangan dan izinnya yaitu diamnya. Riwayat lain dari Abu Daud dan An-Nasa'i, Nabi saw. bersabda "tidak ada urusan wali terhadap janda dan gadis yang tidak mempunyai bapak (yatim). (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁷

Secara tekstual hadis yang dijadikan sandaran sepenuhnya memberikan hak kepada seorang janda untuk dirinya, sehingga campur tangan wali dalam persoalan nikahnya dikesampingkan. Sementara seorang gadis, keharusan untuk meminta persetujuannya dan bukti kemauannya untuk menikah cukup dengan diamnya. Diam itu dipahami sebagai bentuk izin, secara filosofis dianggap gadis masih malu mengungkapkan kehendaknya.

Selain itu, analogi hukum dari Abu Hanifah dalam melihat posisi wali tidak menjadi syarat sah dalam akad nikah. Secara substansi Abu Hanifa memahami bahwa wanita yang sudah *baligh*, berakal sehat, dewasa, maka sudah dianggap cakap dalam berbuat hukum (*tasarruf*) dalam persoalan-persoalan hukum muamalah. Untuk itu, dalam persoalan akad nikan pun lebih berhak menentukan, karena itu menyangkut dirinya dan kepentingannya. Akan tetapi dalam persoalan tertentu, meskipun kedudukan wali bukan syarat sah nikah, namun apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak *sekufu*, maka wali mempunyai hak mencegah perkawinan (*i'tirad*).

Kedua, Imam Idris As-Syafi'i dengan Mazhabnya Syafi'iyah, dalam pendapatnya disandarkan pada hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tarmidzi yang berasal dari Aisyah. Matan hadis itu berbunyi "Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikah itu batal". Hadis itu sudah secara tegas menyebutkan bahwa keabsahan suatu akad nikah adalah persetujuan dari walinya. Maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikahnya dianggap tidak sah.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid (Terjemah)* (Cet. I; Semarang: CV. As-Syifa', 1990), h. 367.

Ketiga, mazhab Hambali dan Maliki sejalan dengan keharusan adanya wali. Konsep penerimaan dan penyerahan wali dari ayah, harus dalam bentuk wasiat. Jika tidak ada wasiat maka perwalian berpindah ke wali hakim. Namun dalam golongan ini tidak menerima perwalian dari kakek, karena anggapannya kakek tidak bisa menggantikan kedudukan ayah. Jadi baik kakek dari garis ayah, maupun ibu sama-sama tidak mempunyai hak perwalian. Kuncinya perwalian bisa berpindah karena adanya wasiat dari ayah.¹⁸

Dalam kaitannya dengan wali, sebagai syarat sah dalam perkawinan dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanabilah mempunyai kedudukan yang substansial dalam sebuah akad sehingga syarat-syarat wali tersebut harus terpenuhi. Di bawah ini beberapa syarat untuk menjadi wali di antaranya; Islam, *baligh*, berakal, laki-laki, dail, dan tidak sedang ihram atau umroh.¹⁹

Sayyid Sabiq mengemukakan syarat-syarat wali dalam perkawinan. Di antara syaratnya adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak gila, *baligh* (bukan anak kecil). Jadi anak kecil dianggap tidak berhak karena dirinya sendiri tidak cakap, apalagi untuk menjadi wali bagi orang lain. Syarat keempat wali yakni beragama Islam, jadi non muslim, tidak dapat menjadi wali bagi muslim dikarenakan perbedaan kepercayaan (agama).²⁰

Dalam pencatatan nikah di PPN telah menetapkan syarat wali dalam perkawinan di antaranya; Islam, dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak diintervensi (paksa), laki-laki (jelas), adil, tidak dalam keadaan ihram dan umroh, haknya tidak dicabut dalam penguasaan hartanya oleh pemerintah (*mahjur bisafah*), dan akalinya masih baik karena usia dan lainnya.²¹

Ketetapan lain tentang syarat-syarat wali dalam perkawinan yakni; (1) berakal yaitu akalinya sehat, karena perwalian orang gila tidak sah; (2) *baligh* yaitu bukan anak kecil; (3) Islam, maka non muslim tidak sah menjadi wali untuk perempuan muslim; (4) laki-laki, jadi kesaksian perempuan dianggap tidak sah,

¹⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 166-167.

¹⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Juz VI (Beirut: Daral Fikr, 1968), h. 261.

²¹Departemen Agama RI., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), h. 33.

namun Abu Hanifah membolehkan perempuan dari jalur ibu untuk menjadi wali; (5) adil, orang fasid tidak sah menjadi wali; (6) merdeka, seorang budak tidak sah menjadi wali karena tidak berhak atas dirinya apalagi untuk orang lain; (7) tidak adan intrevensi untuk manjadi wali; (8) seorang wali sempurna/cakap indra penglihatannya; (9) *mahram* dari perempuan yang bersangkutan; (10) tidak sedang ihram.²²

Sehingga kedudukan wali dalam sebuah akad sangat signifikan, kerana tanggung jawabnya begitu besar, hingga menjadi sebab dibolehkannya legalitas hukum atas seorang yang diwakilkan. Makanya seorang wali harus dewasa secara jasmani dan rohani, agar pola pikirnya bisa dengan baik memberikan pertimbangan.

3. Kedudukan Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Antara Hierarki Perwalian dan Keabsahan

Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa untuk menjadi wali yang diwasiatkan, harus memenuhi syarat perwalian. Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi wali, secara subtansi dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan *baligh*”.²³

Ketentuan lain dalam persoalan wali, dalam KHI Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2). Ketentuan Pasal ini juga telah dimuat sebelumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan. Dalam hal wali adol, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali adol tersebut”.²⁴

Dalam studi tertentu, hierarki perwalian tidak perhitungkan. Pada hal secara filosofis aturan perwalian menjadi sesuatu substantif untuk

²²H. Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 1*, h. 79.

²³Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 Ayat (1).

²⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), h. 48.

dipertimbangkan. Wali nasab menjadi posisi yang harus diperhitungkan, syarat perwalian terkadang menjadi prioritas, sehingga terkadang ada wali yang lebih dekat tetapi dibenturkan dengan syarat wali. Misalnya seorang perempuan yang akan menikah, dan tidak mempunyai wali nasab yang garis dekat (ayah dan kakek). Maka posisi wali jatuh kepada saudaranya, namun karena saudaranya dianggap belum dewasa sehingga dia dianggap tidak berhak menjadi wali. Begitupun dengan anak yatim dan memiliki saudara laki-laki yang belum dewasa, apa tidak dapat menjadi wali saudara perempuannya.

Jika dikaitkan dengan aturan perwalian, saudara adalah wali nasab yang lebih dekat. Sementara perpindahan perwalian menurut Wahbah Zuhaili karena adanya penolakan dari wali yang lebih dekat. Terkecuali kalau walinya tidak ada (meninggal), namun wali nasabnya hadir akan tetapi berbenturan dengan syarat perwalian. Perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (*wali ab'ad*), tetapi terlebih dahulu si anak harus melaporkan kepada hakim dan penetapan perwaliannya kemudian diserahkan kepada hakim.²⁵

Misalnya, dalam hal anak yatim, berarti wali dimaksudkan bertindak sebagai orang yang berwenang dalam mengurus dirinya dan hartanya sekaligus. Kemudian, dalam hal masyarakat dan sistem pemerintahan, maka yang dimaksud wali adalah orang yang bertindak dan diberi kekuasaan sebagai pemimpin untuk mengayomi masyarakat. begitu juga dalam masalah perkawinan tentu akan memiliki makna yang berbeda. Para ulama fikih menetapkan syarat dan ketentuan wali dalam perkawinan harus *baligh*, karena wali adalah orang yang bertanggungjawab atas sahnya atau tidaknya suatu akad nikah. Sehingga tidak semua orang bisa menjadi wali dalam perkawinan dan perwalian akad lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menjadi seorang wali mempunyai beberapa syarat. Ketentuan demikian harus terpenuhi demi tercapainya status sah sebagai wali. Maka untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah anak yang belum *baligh* bisa menjadi wali dalam akad? Tentunya secara tegas bisa dikatakan bahwa anak dianggap belum cakap dalam segala hal, dan

²⁵Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)* (El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018), h. 98.

tidak tergolong sebagai *baligh*. Sehingga ketentuannya untuk menjadi wali tidak sah. Kemampuan berpikir dan berbuat menjadi salah satu indikator yang paling utama atas kedewasaan seseorang.²⁶ Pendapat demikian didasarkan pada hadis Rasulullah saw., yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه عن النبي ص م قال : رفع القلم عن أمي عن ثلاثه : عن النلم حتي يسيقظ وعن الصي حتي يحتلم وعن لمعلم وعن لمجنون حتي يقيق (روه أبو داود)²⁷

Artinya: Dari Ali ra. dari Nabi saw. bersabda: dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil yang sampai ia bermimpi (*baligh*) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya.

Kedudukan anak untuk menjadi wali tidak masuk dalam kategorisasi, karena anak belum *baligh* dan masih diberikan kelonggaran serta tidak dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban *syara*. Karena disetarakan dengan orang yang tertidur hingga tidak beribadah (tidak ada unsur kesengajaan). Bisa pula diqiyaskan dengan orang yang sedang tidur, pikirannya sedang istirahat dan tidak berjalan (tidak berdaya). Begitupun dengan seorang anak, dianggap belum mampu membedakan baik buruknya sesuatu. Olehnya itu, anak dianggap tingkat pemikirannya masih kurang sempurna untuk bertindak secara hukum (belum cakap). Dengan demikian anak yang masih belum *baligh* tidak berhak bertindak sebagai wali dalam akad karena dianggap belum dewasa.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, disyaratkan *baligh* dan seagama, bahkan banyak dari kalangan ulama mensyaratkan wali harus adil sekalipun ayah atau kakeknya. Mazhab selain Imamiyyah mengatakan tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, hakim dan orang yang diberikan wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh ulama mazhab Imamiyah.²⁸

Dari beberapa penjelasan sebelumnya terkait dengan syarat-syarat menjadi wali. Maka kedudukan anak di bawah umur menjadi wali dalam hukum Islam

²⁶Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), h. 48.

²⁷Al-San'any, *Subul Salam* Juz 3 (Kairo: Dar Ihya' Al-Turas Al-Araby, 1980), h. 179.

²⁸Abdurahman Gazaly, *Fiqih Munakah*, h. 171.

dianggap tidak sah. Hal ini terjadi dalam mazhab yang menganggap wali sebagai syarat sah dalam akad. Namun dalam mazhab Hanafiyah hal ini tidak dianggap sebagai syarat sah sehingga tidak ada masalah dengan kedudukan wali di bawah umur karena dengan tegas mazhab ini tidak menerima wali sebagai syarat sah dari akad.

Dalam konteks konstitusi, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) yang mensyaratkan wali berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan perspektif yuridis terjadi ketidak-sesuaian dengan peraturan konstitusi. Dalam KHI Pasal 20 Ayat (1) mengatakan bahwa wali nikah itu *balighh*, tidak ada patokan umur yang jelas dalam kontek *balighnya*. Sehingga masih memungkinkan ada celah dalam persepsi *baligh*. Namun dalam buku Bagir Manan tentang pokok-pokok hukum perdata sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 51 Ayat (2) bahwa: “wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”. Dan KHI Pasal 107 Ayat (4) yang berbunyi: “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”.²⁹

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan”.³⁰ Secara tekstual dalam menafsirkan pasal ini berindikasi bahwa seorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) masih dianggap sebagai anak, sehingga kedudukannya dalam hal berbuat hukum masih dianggap tidak cakap. Hal ini pula dianggap bahwa anak yang masih umur 18 (delapan belas tahun) dianggap belum *baligh* (belum dewasa). Sehingga dikaitkan dengan syarat-syarat untuk menjadi wali dalam akad adalah harus *baligh* dalam konteks dewasa, maka dengan sendirinya gugur bahwa anak di bawah umur tidak berhak menjadi wali dan apabila hal ini terjadi maka hal demikian dianggap sebagai hal yang tidak sah.

²⁹H. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 90.

³⁰Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Cet. II; Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2005), h. 3.

Maka anak di bawah umur tidak sah menjadi wali, kerana dianggap belum *baligh*. Sehingga konsekuensi hukum yang dilahirkan dari perwalian anak di bawah umur berikabat pada ketidak-absahan nikah. *Balighnya* seorang mukallaf adalah pembebanan hukum yang diberikan dengan penuh amanah dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk itu *baligh* menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi'îyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Seseorang yang masih kecil tidak boleh dijadikan wali.³¹

Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujud* (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh. Dalam istilah fikih disebut *ahliyah al-ada* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama ushul fikih mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh *syara*. Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia aqil *baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran.³²

Dalam kaitannya dengan urgensitas perwalian dengan hierarki wali dalam nikah, maka posisi anak di bawah umur sebagai wali dikesampingkan. Jadi meskipun posisinya lebih dekat sebagai wali, karena syarat perwalian dan kecakapan dalam berbuat hukum belum memenuhi sehingga hak perwaliannya gugur. Maka anak di bawah umur belum bisa ditunjuk sebagai wali, meskipun dalam aturan perwalian lebih dekat posisinya akan tetapi tidak memenuhi syarat wali. Di samping itu, hierarki perwalian sifatnya fleksibel, prioritas wali tetap diperhitungkan, namun bila ketentuan perwalian tidak terpenuhi bisa saja berpindah. Begitupun dengan kedudukan wali nasab (ayah), bila dianggap memberikan kesukaran maka seorang perempuan bisa saja mengajukan keadilan wali.

³¹Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikaban: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, dan Praktikanya di Indonesia* (Jurnal: Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011), h. 168.

³²Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazâhib Al-arba'ah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), h. 11.

C. Penutup

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Wali dalam perkawinan merupakan syarat sah, sehingga ketika akad nikah tanpa wali maka perkawinannya dianggap tidak sah. Begitu juga, konsekuensi dari wali yang tidak memenuhi syarat akan berdampak pada keabsahan nikah, karena syarat nikah adalah adanya wali. Posisi hierarki wali diperhitungkan bilamana ketentuan wali memenuhi syarat perwalian. *Baligh* menjadi syarat substantif seseorang bisa bertindak sebagai wali. Kendatipun demikian berada pada urutan wali terdekat namun tidak memenuhi syarat-syarat wali, maka hak perwaliannya gugur.

Anak di bawah umur, yang memiliki posisi terdekat dalam urutan perwalian menjadi tidak diperhitungkan karena tidak memenuhi syarat wali. Maka hierarki perwalian melangkah ke wali selanjutnya, apabila syarat wali tidak terpenuhi. Di samping itu, anak belum *baligh* dalam hukum Islam diberikan kelonggaran, termasuk dalam persoalan ibadah dan menanggung hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Departemen Agama RI. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Djamil, Abdul, dkk. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Ghazaly, Rahman, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2002.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- _____. *Al Fiqh ala Al Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: Dar Al-Hadis, 1994.
- Al-Jaūziyyah, Ibnu Al-Qayyim. *Aūn al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāud*, Juz VI. Cet. III; t.t.: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 1*. Cet. I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010.

- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. II; Yongyakarya: PT Toha, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Pedoma Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998.
- Manan, Abdul H. dan Fauzan M. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid*. Bairut: Darul Masyrik 1975.
- Manzur, Abi Fāḍil Jamal al-Dīn Muhammad ibn Muharram ibn. *Lisān al-Arab*, jilid 15. Beirut: Dār al-Shādir, t.th.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Terjemah)*. Cet. I; Semarang: CV. As-Syifa', 1990.
- Rahman A, Bakri dan Sukardja, Ahmad. *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Rohmat. *Kedudukan Wali dalam Perkawinan: Studi Pemikiran Syāfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*. Jurnal: AL-'ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subekti dan R.Tijrosudibo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Al-San'any, *Subul Salam*, Juz 3. Kairo: Dar Ihya' Al-Turas Al-Araby, 1980.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*. Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Umar, Rahman, Abd. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Cet. II; Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: PT. Almawardi Prima, 2004.
- Zubaidi, Zaiyad dan Kamaruzzaman. *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.
- Zakariyah, Abū al-Husāin Ahmad ibn Fāris ibn. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, 1972.